



**KONI**

**PENYEMPURNAAN KE-DUA  
PERATURAN MUTASI ATLET  
DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL  
(PON)**



**TAHUN 2021**





## Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 75 Tahun 2022

tentang

### PENYEMPURNAAN KE DUA PERATURAN MUTASI ATLET DALAM RANGA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)

**KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa KONI Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 22 Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016, tentang Peraturan Tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional (PON);
  - b. Bahwa sejalan dengan perkembangan keolahragaan nasional dan dalam rangka memenuhi kebutuhan atlet untuk meningkatkan prestasi optimal yang sekaligus lebih mendorong peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 telah membahas dan menyetujui penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON);
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir "a" dan "b" tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi serta kepastian hukum perlu menerbitkan Surat Keputusan penyempurnaannya;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 18 Tahun 2007;
  - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
  - 5. Keputusan Musronas XIII KONI Pusat Tahun 2019;
  - 6. Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 22 Tahun 2016;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapat Kerja Nasional KONI Tahun 2021, Nomor : 09/RAKERNAS/2021, tanggal 9 Desember 2021.

**/MEMUTUSKAN...**





## Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mensyahkan Penyempurnaan Ke-Dua Peraturan Mutasi Atlet dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) yang secara lengkap hasil penyempurnaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Menugaskan kepada seluruh anggota KONI beserta jajarannya untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 22 Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016, tentang Peraturan tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 9 Mei 2022

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT**

**KETUA UMUM,**



**MARCIANO NORMAN**

**Letnan Jenderal TNI (Purn)**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
3. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
4. Seluruh Anggota KONI Pusat
5. Pengurus KONI Pusat.



Lamp. S.Kep. Ketua Umum KONI Pusat  
Nomor : 75 Tahun 2022  
Tanggal : 9 Mei 2022

---

**PERATURAN ORGANISASI KONI  
TENTANG  
MUTASI ATLET DALAM RANGKA PON**

**BAB I**

**UMUM**

**Pasal 1**

**Latar Belakang**

1. Bahwa PON merupakan multikejuaraan olahraga tingkat nasional sebagai agenda pesta olahraga empat tahunan yang diikuti oleh kontingen masing-masing provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam setiap gelaran PON, masing-masing kontingen ingin menunjukkan prestasi terbaiknya dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban KONI Provinsi terhadap Pemerintah Provinsi dan masyarakat di daerahnya atas dukungan yang diberikan kepada KONI Provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam penyiapan atlet menuju penyusunan kontingen KONI Provinsi, sering dipengaruhi oleh adanya dinamika tarik menarik kepentingan antar sesama KONI Provinsi sehingga menimbulkan permasalahan.
3. Bagi atlet, mutasi adalah hak bagi setiap atlet, baik yang disebabkan oleh adanya perpindahan tempat pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri, orang tua maupun faktor-faktor lainnya.
4. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasikan kebutuhan tersebut diperlukan adanya peraturan tentang mutasi atlet khususnya dalam rangka menghadapi PON.

**Pasal 2**

**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Mutasi Atlet ditemukan beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat adalah organisasi keolahragaan Nasional yang beranggotakan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan badan keolahragaan fungsional serta KONI Provinsi, selanjutnya disingkat KONI Pusat.



2. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Cabang Olahraga Nasional yang beranggotakan Pengurus Provinsi cabang olahraga selanjutnya disebut Pengurus Pusat/Pengurus Besar (PP/PB)
3. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah organisasi Keolahragaan yang beranggotakan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Keolahragaan Fungsional Provinsi serta KONI Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KONI Provinsi
4. Komite Olahraga Nasional Indonesia kabupaten/Kota adalah organisasi Keolahragaan yang beranggotakan Pengurus Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KONI Kab/Kota.
5. Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi adalah organisasi cabang olahraga yang berkedudukan di Provinsi selanjutnya disebut Pengurus Provinsi (Pengprov).
6. Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten/Kota adalah organisasi dari suatu cabang olahraga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/kota)
7. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang mengurus satu atau lebih cabang olahraga tertentu yang sesuai tingkatannya terdiri dari Klub/Pengkab/Kota/Pengprov/PP/PB.
8. BAORI yaitu badan arbitrase olahraga yang dimiliki oleh KONI Pusat secara permanen untuk menangani masalah sengketa keolahragaan.
9. Pekan Olahraga Nasional adalah kejuaraan olahraga multi event yang dilaksanakan oleh KONI Pusat dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PON.
10. Mutasi adalah perpindahan atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain.
11. Atlet adalah olahragawan yang tergabung dalam suatu Organisasi Cabang Olahraga.
12. Domisili atlet adalah tempat tinggal/kediaman yang sah yang mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban dimata hukum, yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
13. Surat Permohonan Mutasi (SPM) adalah surat permohonan mutasi atlet ke provinsi lain yang diajukan oleh atlet.
14. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) adalah surat persetujuan dan/atau penolakan atas mutasi atlet yang dikeluarkan oleh klub/Pengkab/Pengkot.
15. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah surat persetujuan dan/atau penolakan atas mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengprov Cabang Olahraga.
16. Surat Keputusan Mutasi (SKM) adalah surat keputusan persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi atlet ke provinsi lain yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi dan ditetapkan oleh KONI Pusat.
17. Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORI yang menetapkan ditolak dan atau diterimanya permohonan mutasi atlet.



18. Peningkatan Prestasi adalah kegiatan untuk menciptakan prestasi dalam rangka mencapai target tertentu.
19. Pembinaan olahraga prestasi adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terarah, berkesinambungan serta konsisten untuk mendorong dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

### **Pasal 3** **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud : peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi KONI-KONI Provinsi maupun Induk cabang olahraga khususnya yang berkaitan dengan mutasi atlet dalam menghadapi penyelenggaraan PON.
2. Tujuan :peraturan ini bertujuan agar mutasi atlet dapat terlaksana melalui proses dan prosedur yang benar serta sah, sehingga atlet tidak merasa dirugikan dan memiliki kepastian dalam mewakili suatu Provinsi dalam rangka PON seperti yang diinginkan.

### **Pasal 4** **Azas**

Mutasi Atlet menganut azas domisili, yang berarti berdasarkan alamat tempat tinggal/kediaman resmi saat ini dari atlet yang bersangkutan.

## **BAB II** **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5** **Hak Atlet**

Setiap Atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini, dengan mengedepankan sikap kejujuran dan sportivitas yang tinggi untuk mengembangkan diri mencapai prestasi yang optimal.



**Pasal 6**  
**Hak Organisasi Cabang Olahraga**

Organisasi cabang olahraga berhak untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan setiap permohonan mutasi Atlet dengan berdasar pada ketentuan tentang mutasi atlet yang ada dalam peraturan ini.

**Pasal 7**  
**Hak KONI Provinsi**

KONI Provinsi berhak menerbitkan surat keputusan yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi atlet yang diajukan oleh atlet atau melalui surat rekomendasi dari pengurus organisasi cabang olahraga Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

**Pasal 8**  
**Kewajiban Atlet**

Atlet yang melakukan mutasi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

**Pasal 9**  
**Kewajiban Organisasi Cabang Olahraga**

Organisasi cabang olahraga dalam menerima berkas permohonan mutasi atlet wajib memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas mutasi Atlet tersebut.

**Pasal 10**  
**Kewajiban KONI Provinsi**

KONI Provinsi berkewajiban mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan mutasi



### **BAB III**

#### **PERSYARATAN MUTASI**

##### **Pasal 11**

##### **Alasan Mutasi**

1. Alasan Atlet melakukan mutasi ke Provinsi lain adalah sebagai berikut :
  - a. Mengikuti kepindahan orang tua
  - b. Mengikuti Suami / Istri
  - c. Pindah tugas/mutasi kepengawaian
  - d. Mendapat pekerjaan di Provinsi tujuan
  - e. Diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi di Provinsi tujuan
  - f. Meningkatkan prestasi
2. Selain dari alasan pada ayat (1) pasal ini maka mutasi tidak diperkenankan.

##### **Pasal 12**

##### **Waktu Permohonan Mutasi**

Pengajuan mutasi secara tertulis oleh Atlet diajukan selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jadwal pelaksanaan PON.

##### **Batas Waktu Perpindahan Mutasi**

##### **Pasal 13**

Atlet dapat melakukan mutasi hanya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya status atlet yang sudah melakukan mutasi menjadi atlet binaan KONI Provinsi yang menerima mutasi.



## **BAB IV PELAKSANAAN MUTASI**

### **Pasal 14 Prosedur**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan mutasi yang di tujukan kepada Ketum KONI Provinsi asal atlet.
2. Surat permohonan mutasi (SPM) harus di tandatangani oleh atlet/kuasanya diatas materai dengan dilampiri persyaratan Mutasi yaitu :
  - a. Alasan mutasi sebagaimana pasal 11 diatas.
  - b. SRPM (Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi) yang dikeluarkan oleh Ketua perkumpulan (*club*) apabila atlet masih tercatat/menjadi anggota *club* atau Ketua Pengkab/kota, bagi atlet yang sudah tidak terdaftar dalam *club* yang diketahui oleh KONI Kab/Kota.
  - c. SRM (Surat Rekomendasi Mutasi) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengprov cabang olahraga dimana atlet bernaung.
  - d. Surat permohonan/persetujuan dari Ketum KONI penerima mutasi.
3. KONI Provinsi setelah menerima surat permohonan mutasi atlet berkewajiban memeriksa berkas permohonan.

### **Pasal 15 Pemeriksaan Surat Permohonan Mutasi**

1. KONI Provinsi setelah menerima SPM dari pemohon, wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dengan menugaskan kepada tim minimal 3 (tiga) orang yang dibentuk oleh KONI Provinsi.
2. Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KONI Provinsi hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa yang telah ditugaskan oleh Ketua Umum KONI Provinsi
3. Hasil Pemeriksaan awal :
  - a. Apabila hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya kekurangan persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat diatas (belum lengkap), maka KONI Provinsi wajib memberitahukan kepada pemohon agar segera melengkapi persyaratan yang kurang/belum ada, dengan diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya.



- b. Apabila dalam tenggang waktu maksimum 1 (satu) bulan ternyata pemohon belum melengkapi persyaratan yang diminta, maka KONI Provinsi dapat memutuskan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.
  - c. Permohonan yang dinyatakan gugur, sewaktu-waktu dapat diajukan kembali apabila semua persyaratan telah dipenuhi dengan ketentuan SRPM dan SKM semuanya berisi mengabulkan permohonan Mutasi atlet dan masih memenuhi jangka waktu permohonan sebagaimana diatur pasal 12.
4. Pemeriksaan lanjutan
- KONI Provinsi melanjutkan pemeriksaan terhadap SPM yang telah lengkap persyaratannya ;
- a. Apabila hasil pemeriksaan terbukti, bahwa alasan mutasi benar dan sah, SRPM mengabulkan pemohon, dan SRM mengabulkan pemohon (persyaratan lengkap dan dikabulkan), maka KONI Provinsi wajib mengabulkan permohonan mutasi pemohon ;
  - b. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan bahwa alasan benar dan sah serta SRPM dikabulkan, **tetapi SRM ditolak**, maka KONI Provinsi dalam pemeriksaan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan guna melengkapi pemeriksaan, apabila dianggap pemeriksaan sudah cukup KONI Provinsi dapat mengambil keputusan yaitu : Menolak atau mengabulkan permohonan;
  - c. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan bahwa alasan benar dan sah serta SRM dikabulkan, **tetapi SRPM ditolak**, maka KONI Provinsi dalam pemeriksaan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan guna melengkapi pemeriksaan, apabila dianggap pemeriksaan sudah cukup KONI Provinsi dapat mengambil keputusan yaitu : Menolak atau mengabulkan permohonan;
5. KONI Provinsi yang mengabulkan permohonan mutasi atlet wajib menerbitkan Surat Keputusan Mutasi (SKM), dan berhak menerima pembayaran atas kompensasi dari KONI Provinsi tujuan mutasi yang besarnya sesuai yang telah disepakati;
6. SKM wajib diberikan kepada pemohon, Pengprov, PP/PB cabang olahraga asal Atlet
7. KONI Provinsi yang menolak permohonan pemohon, maka atlet dapat mengajukan banding ke BAORI paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKM diterima oleh atlet



8. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SPM diterima oleh KONI Provinsi, dan KONI Provinsi tidak melakukan pemeriksaan, maka permohonan mutasi pemohon dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 16**

##### **Keberatan atas Penolakan**

1. Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke BAORI atas penolakan permohonan mutasi yang telah diajukan;
2. Permohonan banding sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini diajukan ke BAORI dengan tembusan ke KONI Pusat, KONI Prov, PP/PBcabang olahraga yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

##### **Badan Arbitrase**

1. Permohonan banding dari atlet tersebut diselesaikan melalui BAORI berdasarkan mekanisme dan prosedur BAORI.
2. BAORI wajib memeriksa dan memutus permohonan banding mutasi atlet selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan setelah permohonan teregistrasi.

#### **Pasal 18**

##### **Kompensasi**

1. Penyelesaian kompensasi dapat dibicarakan antara KONI Provinsi asal atlet dengan KONI Provinsi penerima mutasi atlet.
2. Standard minimal kompensasi atas mutasi atlet dan biaya pembinaan oleh KONI Provinsi selama kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan mutasi adalah sebagai berikut :
  - a. Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat internasional maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - b. Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event tingkat internasional maksimal sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
  - c. Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event tingkat internasional maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Bagi atlet yang tidak masuk dalam katagori pasal 17 ayat 2 huruf a, b dan c yang telah dibina oleh Klub/Pengcab/Pengkab/kot/KONIKab/Kot/Provinsi tetap berhak mendapatkan konpensasi yang besarnya atas kesepakatan para pihak



4. Uang kompensasi yang diterima digunakan untuk pembinaan prestasi atlet dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. KONI Provinsi sebesar Rp 30 % (tiga puluh prosen)
  - b. KONI Kabupaten / Kota 20 % (dua puluh prosen)
  - c. Pengprov Cabang Olahraga 20% (dua puluh prosen)
  - d. Pengkab / Kota cabang olahraga 15 % (lima belas prosen)
  - e. Klub / Perkumpulan 15 % (lima belas prosen)
5. Bilamana tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian kompensasi diputuskan di BAORI

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 19 Kewajiban dan kewenangan**

1. KONI Pusat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap mutasi atlet.
2. PB.PON diberikan kewewenangan untuk menolak / tidak menerbitkan ID Card atlet apabila ditemukan proses mutasi atlet yang tidak sesuai dengan prosedur.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 20 Sanksi Atlet**

1. Seorang atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi tidak boleh bertanding / berlomba dalam PON.
2. Seorang atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya akan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding / berlomba dalam PON.
3. Seorang atlet yang memalsukan data mutasi berdasarkan peraturan ini , akan dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperolehnya.



## **Pasal 21**

### **Sanksi Bagi KONI Provinsi Penerima Mutasi**

KONI Provinsi penerima atlet mutasi yang dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan atlet yang bersangkutan sebagai anggota kontingen PON.

## **BAB VII PENUTUP**

## **Pasal 22 Penegasan**

1. Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala peraturan sebelumnya yang menyangkut mutasi atlet dalam rangka PON dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan mutasi atlet berlaku terhitung tanggal ditetapkan.
3. Apabila masih ditemukan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan melalui Surat Keputusan KONI Pusat.

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT**



**MARCIANO NORMAN**

**LETNAN JENDERAL TNI (PU RN)**